

BUPATI LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 14 / I /TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah, Pedoman Pengelolaan menunjuk Atasan Langsung dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Sekretariat Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Atasan Langsung dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pengurus Barang Pembantu pada Bagian Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaanan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 🤣

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
- 13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN

2020.

KESATU : Penunjukan Atasan Langsung dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu pada Bagian Sekertariat Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Bupati ini;

KEDUA: Atasan Langsung dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan secara efektif, efisien dan tepat waktu berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari

2020. 🖇

STEMPEL FAR AR MOORDINASI ADAN PENGELOLARIN KEUANGAN DAERASI KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA PARAF
SEKDA
ASISTEN
KABAN
KABID /SEKRETARUS
KASUFAG / KASUBID

A

Ditetapkan di Malili pada tanggal 10 Januari 2020 BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 14 / I /TAHUN 2020
TENTANG

PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR NAMA ATASAN LANGSUNG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

URUT	NO	NAMA/NIP	GOL/ RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
=	1	Kepala Bagian Umum		Umum	Atasan Langsung
	2	Muniarmin	II/c		Bendahara Pengeluaran Pembantu
		Nip: 19720225 200901 2 001			
п	_	Kepala Bagian Pemerintahan		Pemerintahan	Atasan Langsung
	2	Reski Apriani, A.Md	III/a		Bendahara Pengeluaran Pembantu
		Nip: 19821123 201001 2 020	-		
Ħ	-	Kepala Bagian Hukum		Hukum	Atasan Langsung
	2	Apri Kurniawan	III/a		Bendahara Pengeluaran Pembantu
		Nip: 19850408 200701 1 005			
TV		Kepala Bagian Ekonomi dan		Ekonomi dan	A++
	Þ	Pembangunan		Pembangunan	Acasan Langsung
	2	I Dewa Made Alit Swardika	III/a		Bendahara Pengeluaran Pembantu
		Nip: 19780802 200901 1 012			
IA	1	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat		Kesejahteraan Rakyat	Atasan Langsung
	2	Ansar, S,S.E	III/a		Bendahara Pengeluaran Pembantu
		Nip :19850212 201001 1 009			
VII	_	Kepala Bagian Perlengkapan		Perlengkapan	Atasan Langsung
	2	Erni	II/c		Bendahara Pengeluaran Pembantu
		Nip: 19720111 200701 2 014			

			Nip: 19781229 200701 1 006		
Bendahara Pengeluaran Pembantu		III/a	Faizal Panawang	2	
Atasan Langsung	Humas dan Protokol		Kepala Bagian Humas dan Protokol	-	×
			Nip: 19920529 201903 1 002		
Bendahara Pengeluaran Pembantu		III/a	Wira Setyawan Rahman, S.AP	2	
Atasan Langsung	Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur		Pendayagunaan Aparatur		×
			Nip: 19781103 200701 2 011		
Bendahara Pengeluaran Pembantu		III/a	Rosida	2	
Atasan Langsung	Pengadaan Barang/Jasa		Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	-	VIII
JABATAN	UNIT KERJA	GOL/ RUANG	NAMA/NIP	ON	URUT

STRIVEL AS A SOCIALAS IN TANDAN DALLA KABAN PENGELOLA KABAN DALLA KABAN PARAF SEKDA

ASISTEN
KABAN
KABID
KASUBAG / KASUBIO

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER